



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TADULAKO

Kampus Bumi Tadulako Tondo Palu – Sulawesi Tengah 94111
Jalan Soekarno-Hatta Km. 9 Telp. (0451) 422611-422355 Fax. (0451) 422844
Email : untad@untad.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO
NOMOR 2898/UN28/KL/2019

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL (S2)
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO

REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

- Menimbang :
- a. berdasarkan Surat Ketua Tim Task Force Universitas Tadulako Nomor 002/UN28/TFP/DT/2019 tanggal 31 Januari 2019, mengusulkan perpanjangan izin penyelenggaraan Program Studi Magister Teknik Sipil (S2) Program Pascasarjana Universitas Tadulako, sebagai pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 03/Dikti/Kep/2010;
 - b. bahwa pengusulan perpanjangan izin penyelenggaraan Program Studi pada huruf a, sehubungan telah berakhir masa berlakunya izin penyelenggaraan sebelumnya terhitung mulai tanggal 30 Desember 2018, maka sesuai hasil penilaian dan evaluasi Tim Task Force pengujian perpanjangan izin Program Studi di lingkungan Universitas Tadulako, Program Studi tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan perpanjangan izin penyelenggaraannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang perpanjangan izin penyelenggaraan Program Studi Magister Teknik Sipil (S2) Program Pascasarjana Universitas Tadulako;
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-undang R.I Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55001);
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1981 Tentang Pendirian Universitas Tadulako;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Tadulako;
 8. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tadulako; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 866);
 10. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 11/MPK.A4/KP/2015 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tadulako Masa Jabatan 2015-2019;

Paraf

11. Keputusan DIKTI Nomor 07/DIKTI/Krp/1987 Tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 03/DIKTI/Kep/2010 Tentang Pemberian Mandat Kepada Pimpinan Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penandatanganan Surat Keputusan Perpanjangan Ijin Program Studi di lingkungan Perguruan Tinggi yang bersangkutan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL (S2) PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO.
- KESATU : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Universitas Tadulako:
Program : Pascasarjana
Program Studi : Teknik Sipil
Jenjang Program : Magister (S2)
dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Perpanjangan Izin Program Studi ini berlaku sejak berakhirnya Keputusan Rektor Universitas Tadulako sebelumnya dan berakhir sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
 2. Pimpinan Program Studi wajib bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 3. Pimpinan Program Studi wajib melaporkan proses belajar mengajar Program Studi sesuai dengan Diktum KEDUA Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
 4. Kelalaian untuk melaksanakan point 2 dan 3 di atas dapat menyebabkan dicabutnya izin penyelenggaraan.
- KEDUA : Konsekuensi pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako, yang dialokasikan pada Program Pascasarjana Universitas Tadulako.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Tadulako ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 30 Desember 2018. ¶

Ditetapkan di Palu
Pada Tanggal 14 Februari 2019



REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO,

Prof. Dr. Ir. MUHAMMAD BASIR, S.E., M.S. ¶
NIP 196102021989031001

Tembusan:

1. Wakil Rektor di Lingkungan UNTAD.
2. Ketua Dewan Pertimbangan UNTAD.
3. Ketua SPI UNTAD.
4. Dekan Fakultas UNTAD.
5. Ketua Lembaga di Lingkungan UNTAD.
6. Kepala Biro/UPT di lingkungan UNTAD.
7. Bendahara Pengeluaran Dana DIPA UNTAD.
8. BPP Pascasarjana UNTAD.